



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Pada Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

Tiara Putri Andayani

NIM 11000118120058

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Pada Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

Tiara Putri Andayani

NIM 11000118120058

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Malikhatus Badriyah, SH, M.Hum
NIP 196805251993032011

Pembimbing II



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP.7.199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Pada Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

Tiara Putri Andayani

NIM 11000118120058

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni 2022

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, SH. M.Hum
NIP 196805251993032011

Anggota Penguji I



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP.7.199103182018071001

Anggota Penguji II



Yuli Prasetyo Adhi, SH.M.Kn
NIP 198107152006041001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Juni 2022



Tiara Putri Andayani

NIM. 11000118120058

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan menebasmu. Dan jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia – sia.”

(Imam Syafi,i)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya persembahkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, kedua orang tua, saudara, sahabat, serta teman – teman pembaca skripsi saya, dan almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya cintai dan banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Pada Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang)”**.

Adapun penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Siti Malikhatus Badriyah, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu sabar dan penuh perhatian kepada penulis dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan memberikan motivasi selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini;
4. Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu dapat mengayomi dan memberikan arahan kepada

penulis dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan memberikan motivasi selama Penulisan Hukum ini;

5. Bapak Yuli Prasetyo Adhi,SH.M.Kn selaku Dosen Penguji III yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis;
6. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum selaku Dosen Wali yang selalu membantu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
8. Seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga penulis selalu merasa terbantu dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan;
9. Bapak Sono Widagdo selaku *Head Collection* PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini;
10. Kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan semangat serta doa hingga saat ini, terimakasih atas dukungan moral maupun material yang telah diberikan selama ini serta kasih sayang yang tak pernah usai;
11. Saudari Titania, Vika, Nusria, Putri, Aisa, Qonita, Riskya atas dukungan moral kepada penulis untuk semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bentuk maupun segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun penulis demi meningkatkan mutu karya ilmiah ini. Penulis mengharapkan semoga karya ilmiah dapat memberikan manfaat bagi teman – teman yang lain.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis

Tiara Putri Andayani

11000118120058

ABSTRAK

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada lembaga pembiayaan (penerima fidusia) untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pemberi fidusia cidera janji. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU- XVII/2019 lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia tidak dapat serta merta melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika ada persetujuan cidera janji dan penyerahan sukarela oleh debitor. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa penerapan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan lembaga pembiayaan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019, serta menguraikan implikasi hukumnya terhadap pihak penerima fidusia dan efektivitas penerapan Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 bagi pihak lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sumber data melalui data primer yang diperoleh dari wawancara dengan *Head Collection* PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang dan sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa: pertama, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan, eksekusi tetap dapat langsung dilakukan karena di perjanjian sudah terdapat klausul tentang cidera janji. Kedua, meskipun Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 tidak berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi, Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi terhadap prinsip hak kebendaan dalam jaminan fidusia berupa hak preferen, *droit de suit*, dan parate eksekusi yang secara tidak langsung akan tergerus. Ketiga, berkurangnya prinsip hak kebendaan dalam jaminan fidusia di Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menandakan bahwa ketiga nilai dasar oleh Gustav Radbruch yang dikatakan juga sebagai tujuan hukum tidak dapat tercapai. Keempat, agar dilaksanakan eksekusi setelah adanya Putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 tetap bisa dilakukan secara langsung tanpa ada perselisihan penentuan kapan cidera janji, PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang dalam membuat perjanjian harus dirancang dalam bentuk akta notaris dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Lembaga Pembiayaan, Implikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode penelitian	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber Dan Jenis Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Metode Penyajian Data	12

6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	16
1. Pengertian Jaminan Fidusia	16
2. Ciri Lembaga Jaminan Fidusia	18
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	20
4. Pembebanan, Pendaftaran, dan Pengalihan Jaminan Fidusia	21
5. Larangan Dalam Jaminan Fidusia.....	30
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	30
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	31
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan	32
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	32
2. Jenis Lembaga Pembiayaan.....	33
3. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan.....	35
C. Tinjauan Tentang Perjanjian	36
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
3. Asas - Asas Hukum Perjanjian	39
4. Wanprestasi	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

- A. Perbandingan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PU- XVII/2019 Serta Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Terhadap Kreditor.....38
 - 1. Pelaksanaan Eksekusi Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Oleh PT. Bima Multi Finance Cabang Semarang.....38
 - 2. Pelaksanaan Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Oleh PT. Bima Multifinance Cabang Semarang..... 50
 - 3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Terhadap Kreditor..... 54
- B. Efektivitas Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Bagi Pihak Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang63
 - 1. Dampak Terhadap Penegakan Hak Preferensi Kreditor Lembaga Pembiayaan PT. Bima Multifinance Cabang Semarang 63
 - 2. Strategi Dan Solusi Hukum Dalam Menangani Pelaksanaan Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Lembaga Pembiayaan PT. Bima Multifinance Cabang Semarang..... 72

BAB IV PENUTUP 77

- A. Kesimpulan77

B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80